

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, good governance and clean government terus berkembang dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) OPD

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2018 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2017 dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok dan fungsi dimaksud, meliputi: Program Pembangunan Materi Hukum, Peningkatan Budaya Hukum, Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM, Sarana dan Informasi Hukum, dan Peningkatan Penataan Perundang-undangan dalam kerangka acuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.

b. Proses Penyusunan Renja OPD

Proses penyusunan Renja OPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 pasal 139 dan lampiran VI Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Renja OPD Huruf B, dimana tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja OPD.

Anggota tim penyusun Renja OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD. Dengan demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi, mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi OPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing OPD, dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di OPD. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

2. Orientasi mengenai Renja OPD.

Orientasi mengenai Renja OPD perlu diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

3. Penyusunan Agenda Kerja.

Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja OPD sangat ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang memerinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan penetapan Renja OPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

4. Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi OPD.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut :

- a. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan dalam analisis.
- b. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan Renja OPD, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.
- c. Dokumen-dokumen.
- d. Dokumen-dokumen RKPD.

- e. Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.
- f. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya.
- g. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya.
- h. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.
- i. Data khusus lainnya dari setiap OPD yang dibutuhkan.

c. Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum. RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup 3 (tiga) kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana jangka pendek 1 tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

d. Proses penyusunan RAPBD

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja-OPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyesuaian program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran dan target Renstra OPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan.

Renja-OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-OPD. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai APBN dan APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2018, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Landasan Idiil Dasar Negara RI yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD Negara RI yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional
 - a. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- e. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
- f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- m. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-245-2017 Tanggal 24 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Pembahasan dan Verifikasi Renja OPD, PRA RKA, Forum OPD, Musrenbang, KUA-PPAS Tahun 2018, KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2017 dan RENSTRA OPD Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum pada tahun 2018. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

❑ Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya :

1. Realisasi program/kegiatan **yang tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan **yang telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan **yang melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD dan kinerja pelayanan OPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

- Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007
- Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi
- Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD Prov dengan OPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
- **Permasalahan dan hambatan** yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2018.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.
- Catatan penting juga diarahkan terhadap **kemungkinan perubahan atau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja OPD** (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra OPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan OPD provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)
- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

BAB III : Tujuan, Sasaran Program Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun,

❑ Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan misal:

- ✓ Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
- ✓ Pencapaian MDGs
- ✓ Pengentasan kemiskinan
- ✓ Pencapaian SPM
- ✓ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- ✓ Pengembangan daerah terisolir
- ✓ dst

❑ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- ✓ Jumlah program dan jumlah kegiatan
- ✓ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- ✓ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV : Penutup

Berisi uraian penutup, berupa:

- ❑ Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

- ☐ Kaidah-kaidah pelaksanaan
- ☐ Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2016 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Untuk tahun 2016 kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional,
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional,
3. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi,
4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi,
5. Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum,
6. Penanganan Perkara di Pengadilan,
7. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
8. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin,
9. Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,
10. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kabupaten/Kota,
11. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
12. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum,
13. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan,
14. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
15. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, dan
16. Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota.

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar **Rp. 3.020.500.000,- (Tiga Milyar Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dan tambahan dana pada APBD perubahan tahun 2016 sebesar **Rp. 304.950.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** pada 4 (empat) kegiatan urusan/wajib, yaitu Kegiatan Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, Kegiatan Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi, Kegiatan Penanganan Perkara di Pengadilan, serta Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total anggaran tahun 2016 (awal+perubahan/pergeseran) sebesar **Rp. 3.325.450.00,-** serta tingkat capaian kinerja (target) sebesar **87,61%**.

Analisis pencapaian Akuntabilitas Kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, dan sasaran kinerja kegiatan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T.VI.C.5											
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016											
PROVINSI SUMATERA BARAT											
OPD/Unit Kerja		: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)									
Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode RENSTRA SKPD Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program Dari Kegiatan SKPD Tahun 2016			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2017)		Cat
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1.20.1.20.03.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	7.000.000	2.790.000	7.000.000	5.449.879	77,86%	6.000.000	14.239.879	203,43%	
1.20.1.20.03.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Perkantoran	6.000.000	3.367.215	6.000.000	2.200.185	36,67%	6.000.000	11.567.400	192,79%	
1.20.1.20.03.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	6.000.000	7.299.250	6.000.000	4.706.000	78,43%	6.500.000	18.505.250	308,42%	
1.20.1.20.03.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	16.738.800	18.526.300	16.738.800	16.733.800	99,97%	20.086.560	55.346.660	330,65%	
1.20.1.20.03.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk kelancaran kerja	36.479.000	36.932.100	36.479.000	36.463.900	99,96%	41.570.200	114.966.200	315,16%	
1.20.1.20.03.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000	19.969.650	2.000.000	1.996.400	99,82%	-	21.966.050	1098,30%	
1.20.1.20.03.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan	36.800.000	32.979.600	36.800.000	30.800.000	83,70%	30.000.000	93.779.600	254,84%	
1.20.1.20.03.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan snack biro hukum	5.250.000	2.850.000	5.250.000	4.575.000	87,14%	6.300.000	13.725.000	261,43%	
1.20.1.20.03.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	214.233.700	106.924.400	214.233.700	192.053.040	89,65%	168.035.980	467.013.420	217,99%	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
1.20.1.20.03.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	-	14.397.500	-	-	0,00%	-	14.397.500	100,00%	
1.20.1.20.03.03.02.10	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya peralatan dan sarana kerja aparatur Biro Hukum	-	10.000.000	-	-	0,00%	15.000.000	25.000.000	100,00%	
1.20.1.20.03.03.02.15	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	-	43.107.000	-	-	0,00%	33.000.000	76.107.000	100,00%	
1.20.1.20.03.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional	20.000.000	5.192.812	20.000.000	9.026.908	45,13%	20.000.000	34.219.720	171,10%	
1.20.1.20.03.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	5.000.000	-	5.000.000	1.050.000	21,00%	3.700.000	4.750.000	95,00%	
1.20.1.20.03.03.02.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	5.300.000	2.750.000	5.300.000	3.800.000	71,70%	5.750.000	12.300.000	232,08%	
1.20.1.20.03.03.02.29	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset Biro Hukum	22.236.000	21.764.000	22.236.000	22.236.000	100,00%	26.683.200	70.683.200	317,88%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
1.20.1.20.03.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	55.913.000	42.760.200	55.913.000	38.611.500	69,06%	51.106.000	132.477.700	236,94%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
1.20.1.20.03.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.171.300	18.786.600	15.171.300	15.171.300	100,00%	18.205.560	52.163.460	343,83%	
1.20.1.20.03.03.06.03	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	11.590.000	7.650.000	11.590.000	11.510.000	99,31%	13.908.000	33.068.000	285,31%	
1.20.1.20.03.03.06.05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	88.274.600	72.243.350	88.274.600	88.274.500	100,00%	93.822.220	254.340.070	288,12%	

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat											
1.20.1.20.03.24.01	Pendistribusian Formulir LHKPN	Terdistribusinya formulir LHKPN	-	23.410.200	-	-	0,00%	-	-	-	
Program Pembangunan Materi Hukum											
1.20.1.20.03.34.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terbentuknya Produk Hukum Daerah Provinsi	782.622.300	588.589.700	782.622.300	734.540.942	93,86%	747.778.160	2.070.908.802	264,61%	
1.20.1.20.03.34.02	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya koordinasi dan terciptanya harmonisasi produk hukum daerah yang berbasis hukum nasional	181.704.700	144.738.900	181.704.700	168.179.400	92,56%	179.238.240	492.156.540	270,86%	
1.20.1.20.03.34.03	Penyusunan Propem Perda Provinsi (Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi th 2016)	Terlaksananya proses penyusunan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	121.232.100	73.951.400	121.232.100	96.990.270	80,00%	116.678.520	287.620.190	237,25%	
1.20.1.20.03.34.04	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	68.395.800	50.460.050	68.395.800	62.076.350	90,76%	74.402.960	186.939.360	273,32%	
Program Peningkatan Budaya Hukum											
1.20.1.20.03.35.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pepustakaan bidang hukum	47.783.400	30.256.100	47.783.400	28.366.150	59,36%	57.340.080	115.962.330	242,68%	

Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM											
1.20.1.20.03.03.36.07	<i>Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi (Penanganan Perkara di Pengadilan th 2016)</i>	Tersusunnya eksepsi/jawaban, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori/kontra memori banding gugatan terhadap pemerintah	326.685.000	205.986.450	326.685.000	298.733.150	91,44%	219.103.920	723.823.520	221,57%	
1.20.1.20.03.03.36.08	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur yang mampu menangani kasus-kasus hukum	39.832.600	37.650.000	39.832.600	21.155.650	53,11%	37.346.000	96.151.650	241,39%	
1.20.1.20.03.03.36.09	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Tersalurinya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	100.334.000	89.519.000	100.334.000	92.846.500	92,54%	105.400.800	287.766.300	286,81%	
1.20.1.20.03.03.36.10	Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pelatihan aparatur dan masyarakat penyuluh hukum dan nilai-nilai HAM	-	-	-	-	0,00%	50.000.000	50.000.000	0,00%	
1.20.1.20.03.03.36.10	Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Terbentuknya POKJA RANHAM dan terlaksananya sosialisasi RANHAM	68.888.000	39.493.000	68.888.000	62.851.750	91,24%	43.767.200	146.111.950	212,10%	
1.20.1.20.03.03.36.11	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	69.285.500	43.836.300	69.285.500	46.242.650	66,74%	71.041.000	161.119.950	232,54%	

Program Sarana dan Informasi Hukum											
1.20.1.20.03.03.38.01	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Sistem Jaringan Dokumentasi dan terhimpunnya data informasi hukum	126.614.000	233.790.600	126.614.000	75.220.500	59,41%	133.936.800	442.947.900	349,84%	
1.20.1.20.03.03.38.02	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya SDM Pengelola Sistem JDIH	62.942.000	10.057.000	62.942.000	26.295.150	41,78%	77.030.400	113.382.550	180,14%	
1.20.1.20.03.03.38.03	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU kepada aparatur dan masyarakat	36.895.800	27.150.000	36.895.800	25.068.700	67,94%	44.274.960	96.493.660	261,53%	
Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan											
1.20.1.20.03.03.39.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Kab./Kota	251.725.200	145.667.750	251.725.200	233.348.798	92,70%	226.565.800	605.582.348	240,57%	
1.20.1.20.03.03.39.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Tersedianya kajian terhadap Klarifikasi Peraturan Daerah Kab./Kota	227.550.200	166.809.250	227.550.200	204.265.300	89,77%	250.154.240	621.228.790	273,01%	
1.20.1.20.03.03.39.03	Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota (sebelumnya Fasilitas Produk Hukum Daerah Kab./Kota, 2015)	Tersedianya Klarifikasi Peraturan KDH dan Peraturan DPRD Kab./Kota	258.973.000	222.876.840	258.973.000	252.535.600	97,51%	199.170.600	674.583.040	260,48%	
1.20.1.20.03.03.39.XX	Fasilitas Rancangan Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Tersedianya Klarifikasi Peraturan KDH dan Peraturan DPRD Kab./Kota	-	-	-	-	0,00%	190.102.600	190.102.600	0,00%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan pada belanja langsung pokok, serta 5 (lima) program dan 16 (enam belas) kegiatan pada belanja langsung urusan, dengan total 9 program dan 33 kegiatan di tahun 2016.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing – masing kegiatan telah cukup tinggi, dimana rata - rata tingkat capaian masing – masing indikator di atas 60% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja sampai indikator ***Hasil (Outcomes)*** dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian sebesar 77,86%.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian sebesar 36,67%.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, capaian sebesar 78,43%.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian sebesar 99,97%.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian sebesar 99,82%.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian sebesar 83,70%.
7. Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian sebesar 87,14%.
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah, capaian sebesar 89,65%.
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, capaian sebesar 45,13%.
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian sebesar 21,00%.
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Jaringan Komputerisasi, capaian sebesar 71,70%.
12. Pengelolaan, Pengawasan, dan Penggandaan Asset OPD, capaian sebesar 100%.
13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, capaian sebesar 69,06%.
14. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, capaian sebesar 100%.
15. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD, capaian sebesar 99,31%.
16. Penatausahaan Keuangan OPD, capaian sebesar 100%.

17. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, capaian sebesar 93,86%.
 18. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Dan Nasional, capaian sebesar 92,56%.
 19. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi, capaian sebesar 80,00%.
 20. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi, capaian sebesar 90,76%.
 21. Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum, capaian sebesar 59,36%.
 22. Penanganan Perkara di Pengadilan, capaian sebesar 91,44%.
 23. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 53,11%.
 24. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, capaian sebesar 92,54%.
 25. Sosialisasi dan Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, capaian sebesar 91,24%.
 26. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi, dan Kab/Kota, capaian sebesar 66,74%.
 27. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, capaian sebesar 59,41%.
 28. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, capaian sebesar 41,78%.
- Namun capaian dari kegiatan ini tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan, karena terkendala jadwal dan kesiapan pelaksanaan pelatihan SDM.
29. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-Undangan, capaian sebesar 67,94%.
 30. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 92,70%.
 31. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 89,77%.
 32. Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota, capaian sebesar 97,51%.

Data terlampir pada tabel berikut :

Tabel VI.C.1												
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD												
Provinsi Sumatera Barat												
OPD/Unit Kerja		: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)										
No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP 6/2008)	Target Renstra SKPD/OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2016 (Thn n-1)	Tahun 2017 (Thn n)	Tahun 2018 (Thn n+1)	Tahun 2019 (Thn n+2)	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017 (Thn n)	Tahun 2018 (Thn n+1)	
				6	7	8	8	10	10	11	12	Analisis
1	1 Tersedianya produk hukum provinsi	-	Produk hukum provinsi yang ditetapkan	15	15	15	15	13	10	15	15	
				85	85	85	85	80	85	85	85	
				750	750	750	750	975	1442	750	750	
2	2 Terlaksananya evaluasi Ranperda dan klarifikasi Perda serta Peraturan Kepala Daerah/DPRD Kab/Kota dalam rangka pembinaan, pengawasan dan fasilitasi produk hukum daerah Kab/Kota	-	Produk hukum daerah Kab/Kota yang dievaluasi, diklarifikasi, dan difasilitasi	30	25	25	25	20	48	35	25	
				35	30	30	30	107	56	30	30	
				61	50	50	50	102	86	30	50	
3	3 Terlaksananya penyelesaian perkara dan tersalurkannya jumlah bantuan advokasi hukum	-	Persentase penegakan hukum	3 perkara	3 perkara	3 perkara	3 perkara	90%	90%	4 perkara	3 perkara	
			Persentase dana bantuan advokasi hukum	10 perkara	10 perkara	10 perkara	10 perkara	100%	100%	6 perkara	10 perkara	

4	Terlaksananya monev pelaksanaan RANHAM, koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dan terlatihnya aparatur kuasa hukum		Persentase pelaksanaan monev RANHAM	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	
			Persentase permasalahan hukum yang didata dan dikoordinasi kan	100%	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	
			Persentase aparatur yang diberikan pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya dokumentasi produk hukum daerah dan pelayanan kepastakaan	-	Persentase dokumen, buku/arsip, data dan statistik yang didokumentasikan	100%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Ketersediaan aparatur pengelola jaringan dokumentasi hukum dan terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	Persentase aparatur yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase sosialisasi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Terdistribusinya formulir LHKPN	-	Persentase aparatur yang mengisi formulir LHKPN	0	0	0	0	34%	0%	0	0	Kegiatan tidak ada lagi sejak tahun 2016

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan, sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2016 maka dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum, disertai langkah – langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yaitu sebagai berikut :

a. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

b. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/unit kerja pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum sering terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan OPD/ unit kerja pemrakarsa produk hukum daerah.

c. Kurangnya pemahaman OPD/instansi vertikal pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap OPD/ unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/ unit kerja tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/unit kerja terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/unit kerja di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga OPD/unit kerja terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

d. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi apatur yang menangani perkara/kuasa hukum.

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

f. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelenggaraan hak dasar manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

g. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan produk hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya belum semua Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan nomor register Perda.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

disamping adanya keadaan yang mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di Kabupaten/Kota.

h. Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

i. Masih kurangnya pemahaman OPD sebagai pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM sebagai pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada tahun 2015 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta sarana yang kondusif, guna menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

k. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait, seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan pelayanan dokumentasi.

l. Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat maupun di daerah selanjutnya di sosialisasikan kepada aparatur pemerintah terutama aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada tahun 2017, terkait perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, maka Biro Hukum mengalami pengurangan 1 (satu) bagian, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Oleh karena itu Biro Hukum memiliki keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pada pelaksanaan Renja tahun 2018, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan pendanaan untuk kegiatan yang ada dan baru agar penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2016, yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016, maka review terhadap rancangan awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan dana untuk menunjang kelancaran kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan penambahan/pergeseran dana, terutama pada belanja barang dan jasa pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, kegiatan yang

bersifat urusan, dan penambahan dana murni pada kegiatan Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional sebesar Rp. 50.000.000,-, kegiatan Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 24.000.000,-, kegiatan Penanganan Perkara di Pengadilan sebesar Rp. 100.000.000,-, dan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 50.000.000,- sehingga total penambahan Biro Hukum (penambahan) sebesar Rp. 304.950.000,-.

Penambahan dana anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah disebutkan di atas, dikarenakan adanya penambahan biaya pembahasan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten kota, tambahan penanganan perkara, dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum lainnya, maka beberapa pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya tetap dapat dilakukan sesuai dengan rencana dan dokumen penganggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016 tersebut.

Secara ringkas, data dapat dilihat pada lampiran tabel berikut :

TABEL T.VI.C.7												
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2017												
Provinsi Sumatera Barat												
OPD/Unit Kerja		: SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)										
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Penting
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	8.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	59,52%	5.000.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumbar	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	60%	7.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Sumbar	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	42,86%	3.000.000		
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	7.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,71%	6.000.000		
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	20.086.560	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,73%	17.420.500		
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	43.774.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	69,95%	30.621.000		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	24.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,00%	-		
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	44.160.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	42,80%	18.900.000		
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60%	4.500.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sumbar	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	112,00%	5.040.000		
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Sumbar	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi	60%	180.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Ke Lu	Sumbar	Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi	94,08%	169.345.244		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	60%	250.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	0,00%	-		
11	Pengadaan Meubeleur	Sumbar	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	60%	30.000.000	Pengadaan Meubeleur	Sumbar	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	0,00%	-		
12	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	60%	49.000.000	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	0,00%	-		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	60%	24.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sumbar	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	62,50%	15.000.000		
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	60%	6.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumbar	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	29,17%	1.750.000		
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Sumbar	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	60%	6.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komput	Sumbar	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	85,83%	5.150.000		
16	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Sumbar	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	60%	26.683.200	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Sumbar	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	57,44%	15.328.000		
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Meningkatnya kemampuan aparatur	60%	67.095.600	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sumbar	Meningkatnya kemampuan aparatur	76,73%	51.483.000		
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumbar	Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	60%	18.205.560	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Sumbar	Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	115,35%	21.000.000		
19	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sumbar	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD	60%	13.908.000	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sumbar	Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD	64,47%	8.967.000		
20	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sumbar	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	60%	105.924.520	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sumbar	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	77,83%	82.448.600		

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan yaitu tahun 2017 dan juga rencana kerja tahun 2018, diantaranya program yang berkenaan dengan pembangunan materi hukum, peningkatan budaya hukum, peningkatan supremasi hukum dan perlindungan HAM, sarana dan informasi hukum, dan peningkatan penataan perundang-undangan yang kesemuanya itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat dan juga pemerintah.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.VI.C.9												
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018												
Provinsi Sumatera Barat												
OPD/Unit Kerja : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR												
No.	Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja				Besaran/ Volume	Catatan
1	2					3	4				5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Sumatera Barat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat Biro Hukum				6.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik					Sumatera Barat	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum				6.000.000	
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah					Sumatera Barat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				6.500.000	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor					Sumatera Barat	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum				20.086.560	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Sumatera Barat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum				41.570.200	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Sumatera Barat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				-	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan					Sumatera Barat	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum				30.000.000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman					Sumatera Barat	Tersedianya makanan dan minuman rapat				6.300.000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah					Sumatera Barat	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat				168.035.980	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
10	Pengadaan Meubeleur					Sumatera Barat	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum				15.000.000	
11	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi					Sumatera Barat	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum				33.000.000	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Sumatera Barat	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional				20.000.000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Sumatera Barat	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum				3.700.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi					Sumatera Barat	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum				5.750.000	
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD					Sumatera Barat	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset Biro Hukum				26.683.200	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					Sumatera Barat	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur				51.106.000	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Sumatera Barat	Terlaksananya penyusunan laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD				18.205.560	
18	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					Sumatera Barat	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD				13.908.000	
19	Penatausahaan Keuangan SKPD					Sumatera Barat	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD				93.822.220	

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis unit kerja dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dalam upaya membangun dan manajemen penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat 2000-2025, yakni ***"Mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh dan Bersih Dalam Semangat Kebersamaan"***. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2018 diarahkan pada upaya mewujudkan "Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas, aspiratif, akomodatif, dan berlaku efektif serta meningkatnya bantuan hukum, dokumentasi hukum, pemajuan dan perlindungan HAM melalui pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah serta penyebarluasan informasi hukum".

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan yang menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean goverment serta meningkatkan pelayanan kepada sektor publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap OPD provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Pelayanan yang diselenggarakan Biro Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan peraturan perundang-undangan

Pelayanan peraturan perundang-undangan diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif. Secara umum pelayanan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap produk hukum daerah provinsi dari OPD Provinsi dan instansi vertikal;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap produk hukum daerah provinsi yang diajukan oleh OPD/instansi vertikal terkait;
- c. Mengadakan rapat klarifikasi/pembahasan produk hukum daerah provinsi dengan OPD Provinsi/instansi vertikal;
- d. Menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari OPD Provinsi;
- e. Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan berkoordinasi dengan OPD/instansi vertikal;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyusunan Prolegda Provinsi;
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD/instansi vertikal dalam pembentukan produk hukum daerah;
- h. Melaksanakan rapat pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan baik dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- i. Melaksanakan penomoran serta pengundangan produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

2. Pelayanan bantuan hukum dan HAM

Pelayanan bantuan hukum dan HAM diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan hukum dan HAM. Secara umum pelayanan bantuan hukum dan HAM dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyiapkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan bantuan advokasi bagi masyarakat miskin serta fasilitasi proses bantuan hukum bagi instansi terkait yang mempunyai permasalahan hukum;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan permasalahan bantuan hukum/advokasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan aset daerah yang bermasalah dan peraturan daerah yang mempunyai sanksi hukum dengan melibatkan instansi terkait/teknis.
- c. Menyiapkan kajian hukum guna memberikan pertimbangan hukum yang akan diambil oleh Kepala Daerah terkait dengan permasalahan hukum kepada Kepala Daerah dan dalam hal pengelolaan aset pemerintah provinsi yang bermasalah maupun permasalahan hukum lainnya.

- d. Memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah Provinsi dengan instansi terkait mencakup penyelesaian perkara di pengadilan;
- e. Memfasilitasi kegiatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Sumatera Barat dalam mengambil kebijakan daerah didasarkan pada penilaian kebutuhan pengarusutamaan HAM (*Human Rights Mainstreaming*).
- f. Peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur sebagai kuasa hukum pemerintah daerah serta terwujudnya koordinasi yang baik dalam rangka penegakkan supremasi hukum.
- g. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait permasalahan hukum terkait dengan aset pemerintah daerah yang digugat oleh masyarakat/pihak ketiga.

3. Pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota

Pelayanan Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota diselenggarakan dalam rangka terciptanya produk hukum Kabupaten/Kota yang berkualitas, berlaku efisien dan efektif. Secara umum pelayanan bina produk hukum Kabupaten/Kota dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan penelitian/koreksi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka evaluasi dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dalam rangka klarifikasi;
- b. Melakukan penelitian/koreksi dari segi format dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan serta substansi umum terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
- c. Mengadakan rapat evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dengan tim evaluasi dan tim klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- d. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;

4. Pelayanan Dokumentasi dan Perpustakaan

Pelayanan dokumentasi dan perpustakaan diselenggarakan dalam rangka tersedianya sarana dan informasi hukum yang berkualitas. Secara umum pelayanan dokumentasi dan perpustakaan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumentasi hukum yang dibutuhkan oleh OPD/Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai produk hukum nasional maupun daerah;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- c. Menyediakan CD peraturan perundang-undangan berupa informasi mengenai produk hukum daerah;
- d. Mendokumentasikan Berita Daerah, Lembaran Daerah dan Lembaran Lepas produk hukum daerah;
- e. Melakukan pelayanan peminjaman buku dan peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait dan masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, maka tujuan Renja tahun 2017, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas serta berlaku efektif dan efisien baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
2. Terwujudnya penegakan dan tertib hukum dalam masyarakat serta perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia.
3. Tersedianya sarana dan informasi produk hukum nasional dan daerah yang lengkap dan akurat.

Dengan sasaran yang meliputi :

1. Terciptanya produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aspiratif dan akomodatif.
2. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional.
3. Terwujudnya daftar inventarisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah di tingkat Pemerintah Provinsi.
4. Terbentuknya produk hukum Provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat Pusat yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terlaksananya pelatihan legal drafting, rakor harmonisasi produk hukum, dan rakor Propem Perda bagi aparatur pemerintah penyusun peraturan perundang-undangan lingkup provinsi.
6. Terwujudnya proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan serta monitoring pendataan kasus-kasus gugatan terhadap Pemerintah Daerah.

7. Terwujudnya bimbingan teknis bagi aparaturnya kuasa hukum pemerintah daerah yang menangani kasus-kasus hukum di instansi terkait dan bagian hukum Kabupaten/Kota.
8. Terwujudnya pemberian bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui lembaga bantuan hukum/pengacara.
9. Terwujudnya sosialisasi dan monitoring pelaksanaan RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia).
10. Terwujudnya koordinasi, fasilitasi serta pelaporan rapat koordinasi permasalahan hukum di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pembinaan rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh Provinsi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota, khususnya Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD lingkup Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Provinsi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Terwujudnya kemudahan mengakses informasi hukum.
15. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum.
16. Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 10 program dengan 28 kegiatan pada tahun 2017, total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 2.595.541.344,- dimana rumusan program sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, maupun pagu indikatifnya, namun beberapa kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru. Sedangkan untuk tahun 2018, Biro Hukum merencanakan 10 Program dengan 37 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.389.000.000,-. Secara lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T.VI.C.10									
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018									
dan Prakiraan Maju Tahun 2019									
Provinsi Sumatera Barat									
OPD/Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMBAR (BIRO HUKUM)									
Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
	Daerah dan Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)
				Capaian Kinerja				Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
4.00.01.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya kelancaran pengiriman dan penerimaan surat menyurat	Sumbar	12 bulan	6.000.000	APBD		12 bulan	7.200.000
4.00.01.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi Biro Hukum	Sumbar	12 bulan, 1 line/thn	6.000.000	APBD		12 bulan, 1 line/thn	7.200.000
4.00.01.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya jasa jaminan/asuransi barang milik daerah	Sumbar	1 unit	6.500.000	APBD		1 unit	7.800.000
4.00.01.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	20.086.560	APBD		12 bulan	24.103.872
4.00.01.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	41.570.200	APBD		12 bulan	49.884.240
4.00.01.01.03.01.14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Tersedianya bahan bacaan Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan	36.000.000
4.00.01.01.03.01.16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Biro Hukum	Sumbar	12 bulan	6.300.000	APBD		12 bulan	7.560.000
4.00.01.01.03.01.17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terciptanya sinergitas program dan kegiatan Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat	Sumbar	12 bulan	168.035.980	APBD		12 bulan	201.643.176

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
4.00.01.01.03.02.10	Pengadaan Meubeleir	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	3 unit	15.000.000	APBD		3 unit	18.000.000
1.20.1.20.03.03.02.15	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	6 unit	33.000.000	APBD		-	39.600.000
4.00.01.01.03.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas/operasional	Sumbar	3 unit	20.000.000	APBD		3 unit	24.000.000
4.00.01.01.03.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor aparatur Biro Hukum	Sumbar	10 unit	3.700.000	APBD		10 unit	4.440.000
4.00.01.01.03.02.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja aparatur Biro Hukum	Sumbar	11 unit/tahun	5.750.000	APBD		11 unit/tahun	6.900.000
4.00.01.01.03.07.03	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian aset SKPD	Sumbar	12 bulan	26.683.200	APBD	<i>Pindah program menyesuaikan dengan aplikasi SIPKD (Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset)</i>	12 bulan	32.019.840
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
4.00.01.01.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya peningkatan pengetahuan aparatur	Sumbar	1 tahun	51.106.000	APBD		1 tahun	61.327.200
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
4.00.01.01.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan realisasi SKPD	Sumbar	12 bulan, 36 Exp	18.205.560	APBD		12 bulan, 36 Exp	21.846.672
4.00.01.01.03.07.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	Sumbar	12 bulan, 50 Exp (RKA, DPA, DPPA)	13.908.000	APBD	<i>Pindah program menyesuaikan dengan aplikasi SIPKD (Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset)</i>	12 bulan, 50 Exp (RKA, DPA, DPPA)	16.689.600
4.00.01.01.03.06.05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Sumbar	12 bulan	93.822.220	APBD		12 bulan	112.586.664

Program Pembangunan Materi Hukum									
4.00.01.01.03.23.01	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan Perda	Sumbar	15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	747.778.160	APBD		15 Perda, 85 Pergub, 750 Keputusan Gubernur	897.333.792
4.00.01.01.03.23.02	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan produk hukum nasional dan terlaksananya Rakor	Sumbar	15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	179.238.240	APBD		15 Draft Ranperda, 85 Draft Pergub, 750 Keputusan Gubernur	215.085.888
4.00.01.01.03.23.03	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Terlaksananya penyusunan program pembentukan Perda provinsi	Sumbar	Daftar Propem Perda	116.678.520	APBD		Daftar Propem Perda	140.014.224
4.00.01.01.03.23.04	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Terlaksananya proses klarifikasi Perda dan Pergub	Sumbar	15 Perda, dan 85 Pergub	74.402.960	APBD		15 Perda, dan 85 Pergub	89.283.552
Program Peningkatan Budaya Hukum									
4.00.01.01.03.24.01	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan bidang hukum	Sumbar	50 orang peserta	57.340.080	APBD		50 orang peserta	68.808.096

Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM									
4.00.01.01.03.25.01	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penanganan kasus di Pengadilan	Sumbar	Penyelesaian 3 perkara	219.103.920	APBD		Penyelesaian 3 perkara	262.924.704
4.00.01.01.03.25.02	Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur yang mampu menangani kasus-kasus hukum	Sumbar	50 orang peserta	37.346.000	APBD		50 orang peserta	44.815.200
4.00.01.01.03.25.03	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Tersalurkannya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang tidak mampu yang berperkara di pengadilan	Sumbar	Bantuan advokasi sebanyak 10 perkara	105.400.800	APBD		Bantuan advokasi sebanyak 10 perkara	126.480.960
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pelatihan aparatur dan masyarakat penyuluh Hukum dan nilai-nilai HAM	Sumbar	50 orang	43.767.200	APBD	<i>Disesuaikan dengan RPJMD dan RENSTRA</i>	50 orang	52.520.640
4.00.01.01.03.25.04	Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terlaksananya pelatihan aparatur dan masyarakat penyuluh Hukum dan nilai-nilai HAM	Sumbar	50 orang	50.000.000	APBD		50 orang	60.000.000
4.00.01.01.03.25.05	Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dilingkup Provinsi dan Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum	Sumbar	65 orang peserta	71.041.000	APBD		65 orang peserta	85.249.200
Program Sarana dan Informasi Hukum									
4.00.01.01.03.26.01	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terkelolanya SJDIH dan kemudahan pengaksesan informasi dan produk hukum daerah	Sumbar	1 unit SJDIH dan 100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	133.936.800	APBD	<i>Nama kegiatan diusulkan untuk diganti menjadi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</i>	1 unit SJDIH dan 100 Buku Lembaran Daerah, 100 Buku Lembaran Lepas serta 100 Buku Berita Daerah	160.724.160
4.00.01.01.03.26.02	Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola SJDIH	Sumbar	4 Orang	77.030.400	APBD		4 Orang	92.436.480
4.00.01.01.03.26.03	Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan	Tersebarannya informasi berbagai peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi kegiatannya dengan sosialisasi	Sumbar	2 kali X 50 Orang	44.274.960	APBD		2 kali X 50 Orang	53.129.952

Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan									
4.00.01.01.03.27.01	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan rancangan produk hukum daerah dalam rangka evaluasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	30 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	226.565.800	APBD	<i>Usulan ganti nama kegiatan menjadi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</i>	35 Rancangan Produk Hukum Kab./Kota	271.878.520
4.00.01.01.03.27.02	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya klarifikasi dalam rangka pengawasan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	40 produk hukum Kab./Kota	250.154.240	APBD	<i>Usulan ganti nama kegiatan menjadi Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</i>	40 produk hukum Kab./Kota	300.185.088
4.00.01.01.03.27.03	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab./Kota	Terlaksananya klarifikasi dan kajian terhadap peraturan Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	50 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	199.170.600	APBD		55 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD	239.004.720
	Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi terhadap draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Sumbar	50 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	190.102.600	APBD	Usulan kegiatan baru	55 Draft/Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	228.123.120
JUMLAH					3.389.000.000			JUMLAH	4.066.799.560

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Rencana Kerja tahun 2018 pada Biro Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2015 dan 2016 dan proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan yaitu tahun anggaran 2017, sehingga tugas dan fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya.

Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada tahun anggaran 2018 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2018, karena pada dasarnya anggaran berbasiskan kinerja merupakan ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi untuk mempertahankan predikat Sumatera Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, 2017

KEPALA BIRO HUKUM

ENIFITA DJINIS, SH
Pembina TK.I,
NIP. 19620330 198903 2 004